

**PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP
FREKUENSI SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK****Syarifatul Fadhilah¹, Listyowati Dewi²**fadhilahsyarifatul122@gmail.com¹, listyowatidewi31@gmail.com²**Universitas Tidar**

Abstrak: Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam efektivitas sistem perpajakan, karena ketidakpatuhan dapat menyebabkan kesalahan administratif, ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak, serta perbedaan interpretasi yang sering berujung pada sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jendral Pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan ketepatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sementara frekuensi sengketa pajak dihitung berdasarkan jumlah kasus yang diproses di Pengadilan Pajak. Data yang digunakan mencakup laporan tahunan kepatuhan pajak dan data sengketa pajak yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak dan Pengadilan Pajak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dan frekuensi sengketa pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin rendah frekuensi sengketa yang terjadi di Pengadilan Pajak. Sebaliknya, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa pajak, baik karena kesalahan administratif maupun ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang kompleks. Saran yang kelompok kami berikan yaitu agar pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan kepada masyarakat, serta memperbaiki sistem administrasi perpajakan agar lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan transparan dalam penyelesaian sengketa pajak juga diperlukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan mengurangi beban sistem peradilan pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak, Sistem Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting untuk membiayai berbagai pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjamin kelancaran sistem perpajakan suatu negara. Wajib pajak yang patuh akan membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sementara wajib pajak yang tidak patuh berisiko terlibat dalam sengketa dengan otoritas pajak yang sering berujung pada peradilan pajak. Di Indonesia, pemerintah mengandalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembiayaan negara. Hal ini mencakup pendapatan dari pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan jenis pajak lainnya. Untuk mencapai target penerimaan negara yang optimal, pemerintah membutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Namun, untuk memastikan bahwa penerimaan pajak dapat tercapai dengan maksimal, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat menentukan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran, sangat berpengaruh terhadap kelancaran administrasi perpajakan dan penerimaan negara.

Di Indonesia, sengketa pajak antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering terjadi, terutama terkait dengan penilaian besaran pajak yang dikenakan dan ketidaksetujuan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sengketa ini biasanya berlanjut ke Pengadilan Pajak, yang merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan administrasi perpajakan. Penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak sedikit, dan dapat menambah beban bagi kedua belah pihak, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi sengketa pajak, salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak 60%-70% kepatuhan wajib pajak masih di dominasi oleh wajib pajak orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha, meskipun mengalami peningkatan tetapi masih belum optimal dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki tingkat kepatuhan pajak tinggi. Kepatuhan wajib pajak itu terdiri dari kepatuhan mencatat atau melakukan pembukuan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan suatu kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku, dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan yang mudah diamati di sekitar kita yaitu kepatuhan dalam pelaporan kegiatan usaha dikarenakan wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kegiatan usahannya per bulan dan/atau setiap tahun yang di laporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan atau bisa juga disebut dengan SPT. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia antara lain ketidaktahuan mengenai kewajiban perpajakan, kompleksitas peraturan pajak, serta persepsi bahwa pajak yang dibayarkan tidak digunakan dengan efisien oleh pemerintah, hingga ketidakpastian hukum yang sering kali menjadi hambatan dalam memenuhi kewajiban pajak.

Namun, wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan mereka berisiko dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Ketidaksetujuan atas besaran pajak yang harus dibayar atau penyimpangan yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali menimbulkan sengketa. Sebaliknya, wajib pajak yang patuh cenderung memiliki lebih sedikit permasalahan perpajakan karena kewajiban mereka telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi kemungkinan

timbulnya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mungkin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap frekuensi sengketa pajak yang terjadi di Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan administrasi Indonesia, namun sering kali menghadapi tantangan besar dalam menangani sengketa pajak. Salah satunya adalah volume sengketa yang terus meningkat, terutama yang melibatkan pajak penghasilan (PPh). Sengketa yang berlarut-larut ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga menambah beban finansial dan operasional bagi wajib pajak dan pemerintah. Selain itu, penyelesaian sengketa pajak yang tidak efisien dan memakan waktu lama dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan negara, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kelompok kami mengambil judul pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap frekuensi sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Hal tersebut sangat penting untuk diketahui karena jika terbukti bahwa wajib pajak yang patuh cenderung lebih sedikit terlibat dalam sengketa dengan otoritas pajak, maka kebijakan yang mendukung peningkatan kepatuhan pajak dapat dijadikan salah satu strategi untuk mengurangi beban Pengadilan Pajak dan meningkatkan penerimaan negara secara lebih efektif. Sebaliknya, jika ketidakpatuhan menjadi pemicu utama sengketa pajak, maka fokus utama kebijakan perpajakan perlu diarahkan untuk memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak, baik melalui pendidikan perpajakan yang lebih baik, penguatan penegakan hukum, maupun perbaikan sistem administrasi pajak.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah Tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan mempengaruhi frekuensi sengketa pajak yang ada di pengadilan pajak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada norma - norma hukum tertulis maupun tidak tertulis. Sumber yang menjadi rujukan pendekatan yuridis normatif ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang - undangan, yurisprudensi maupun dokumen - dokumen hukum lain., sedangkan sumber hukum sekundernya berupa buku - buku literatur dan jurnal - jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sumber pendapatan keuangan suatu negara adalah pajak, dengan pajak ini, dapat mengatasi berbagai hambatan seperti permasalahan sosial, meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan, serta membangun kesepakatan sosial antara pemerintah dan warganya. faktor Penerimaan pajak suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Menurut penelitian Chau (2009), faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara, serta besarnya kepatuhan wajib pajak. Kapan pun masyarakat Semakin berpengetahuan dan patuh terhadap peraturan perpajakan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap penerimaan pajak dalam negeri. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh negara

Kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan merupakan faktor-faktor yang dapat membantu dalam kepatuhan. Penerapan sistem self-assessment membawa misi dan implikasi mengubah sikap (kesadaran) masyarakat terhadap membayar pajak secara cuma-cuma (Darmayanti, 2004). Menurut Pancawati (2011), penggunaan sistem self-assessment untuk memastikan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam menyatakan tanggung jawab perpajakannya. Kesadaran wajib pajak ditunjukkan dengan keseriusan dan keinginan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, terlihat dari pemahaman wajib pajak terhadap tujuan perpajakan dan keseriusannya dalam membayar dan melaporkan pajak. Namun disamping adanya factor penyebab kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, terdapat terdapat juga hal-hal yang menjadi sebba kenapa wajib pajak enggan untuk membayar pajak.

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Hal ini antara lain kurangnya kesadaran akan perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak akan menimbulkan kerugian. Masyarakat beranggapan bahwa membayar pajak berarti pendapatannya lebih rendah. Selain itu, masih terdapat persepsi bahwa alokasi penggunaan pajak belum transparan dan penyelewengan pajak banyak terjadi dimana-mana.

Di sebagian negara miskin, administrasi perpajakan biasanya tidak memadai dan ditandai dengan penggelapan pajak, korupsi, dan pemaksaan. Di banyak negara, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan masih rendah. Menurut mereka, sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tarif pajak marjinal yang tinggi, kurangnya sistem informasi dan akuntansi, besarnya sektor informal, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, dan budaya ketidakpatuhan, dan administrasi perpajakan yang tidak efektif semuanya berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta akses terhadap pelayanan perpajakan. Rahayu (2010:140) mengidentifikasi beberapa unsur yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain keadaan sistem administrasi perpajakan, pelayanan wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Sementara itu Lars Fallan (Rahayu, 2010) melaporkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak juga dapat dipengaruhi oleh informasi. Faktor-faktor kepatuhan pajak dijelaskan sebagai berikut.

Syarat Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010: 92), “sistem perpajakan dapat diartikan sebagai sesuatu yang terdiri atas unsur-unsur Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, dan Administrasi Perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan negara dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal,” sedangkan Kamus Besar Bahasa mendefinisikan syarat-syaratnya. Indonesia (KBBI) artinya “satu syarat, dua syarat”. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kondisi sistem administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kondisi yang mengatur cara atau tata cara pengenaan dan pemungutan pajak, yang meliputi pendaftaran wajib pajak, ketetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemungutan pajak. , saling berhubungan.

1. Pelayanan Wajib Pajak

Pelayanan publik digambarkan sebagai “segala bentuk kegiatan pelayanan publik

yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan BUMN/D yang berupa barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka implementasi." peraturan" berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 81 Tahun 1993.

2. Penegakan Hukum Pajak

Penegakan hukum perpajakan sebagai "tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin wajib pajak dan calon wajib pajak mematuhi ketentuan undang-undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak tepat waktu. "Langkah-langkah penegakan hukum dapat mencakup hukuman atas kegagalan menyampaikan laporan pajak, bunga atas keterlambatan pembayaran, dan tuntutan pidana atas penyelundupan pajak."

3. Pemeriksaan Pajak

Salah satu cara untuk mencegah penggelapan pajak adalah melalui pemeriksaan pajak. "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan," demikian bunyi Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Tarif Pajak

Tarif dikenakan pada produsen barang atau jasa untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Untuk menyediakan layanan dan mendorong konsumsi yang mendukung penggunaan yang tidak boros, tarif yang dirancang dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Kemampuan wajib pajak untuk membayar merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan saat menentukan tarif PBB P2.

5. Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak

Sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan mereka tentang perpajakan. Sikap untuk memenuhi kewajiban secara akurat melalui keberadaan sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil akan terbentuk dari peningkatan kualitas pengetahuan. Jika masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap pajak, kesadaran wajib pajak akan meningkat. Pemahaman dan kesadaran membayar pajak akan meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan kepatuhan pajak di masyarakat yang disebabkan oleh pendidikan pajak formal dan informal.

Menurut penelitian, pengetahuan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Notoatmodjo (2007: 140), "pengetahuan merupakan konsekuensi dari mengetahui, yang muncul setelah seseorang merasakan suatu peristiwa tertentu. Penginderaan dilakukan melalui kelima indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Sebagian besar informasi yang diterima manusia melalui mata dan telinga.

Apakah Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Perpajakan Mempengaruhi Frekuensi Sengketa Pajak yang ada di Pengadilan Pajak

Pajak adalah kontribusi yang wajib dibayar kepada negara oleh individu atau badan usaha, yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kesejahteraan rakyat. Setiap wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun mereka juga bisa saja lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut. Oleh karena itu, diharapkan agar setiap wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak dikategorikan baik jika mereka mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan (Pohan, 2016).

Untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, perlu diciptakan iklim perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan tersebut, yang meliputi: pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan, pengisian formulir pajak yang benar, perhitungan pajak yang tepat, dan pembayaran pajak yang dilakukan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak, serta menjadi hak setiap wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali jika ada izin untuk mencicil atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan yang di periksa oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, serta tidak pernah dihukum karena tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam lima tahun terakhir.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan sikap dan perilaku wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti dalam hal pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya. Menurut As'ari (2018) terdapat tiga indikator utama dalam pemahaman peraturan perpajakan, yaitu: memahami ketentuan umum dan prosedur perpajakan, memahami fungsi perpajakan, dan menunjukkan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

Kepatuhan dan pemahaman Masyarakat terhadap perpajakan memang dapat memengaruhi frekuensi sengketa pajak yang terjadi di Pengadilan Pajak, dimana Jika masyarakat tidak memahami kewajiban perpajakan mereka dengan baik, mereka cenderung melakukan kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Kesalahan ini bisa berupa ketidaktepatan dalam menghitung kewajiban pajak, pengelakan pajak (tax evasion), atau ketidaksesuaian dalam penggunaan fasilitas pajak seperti insentif dan pengurangan pajak kemudian Ketidaktahuan atau kesalahan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), misalnya, dapat menyebabkan sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak yang berujung pada proses penyelesaian di Pengadilan Pajak.

Masyarakat dengan tingkat kepatuhan yang rendah dalam membayar pajak, baik disengaja maupun tidak, sering kali terlibat dalam sengketa pajak. Misalnya, wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat waktu atau tidak menyampaikan laporan pajak sesuai ketentuan, dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana oleh otoritas pajak, yang kemudian menambah potensi terjadinya sengketa hukum. Kurangnya kesadaran akan kewajiban pajak bisa memicu perbedaan interpretasi mengenai kewajiban pajak yang dapat memicu sengketa di Pengadilan Pajak. Maka dari itu pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali berpotensi menimbulkan sengketa apabila wajib pajak merasa bahwa penilaian atau penetapan pajaknya tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak memahami dengan baik dasar hukum dan perhitungan pajak, mereka akan lebih mudah merasa dirugikan dan menggugat hasil pemeriksaan pajak tersebut ke Pengadilan Pajak.

Perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi dan kompleksitas sistem pajak di Indonesia dapat menambah kebingungan di kalangan wajib pajak. Ketidakpastian dalam memahami peraturan baru atau cara perhitungan pajak yang rumit juga berpotensi memicu sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Jika masyarakat merasa bahwa ketentuan pajak tersebut ambigu atau tidak jelas, mereka mungkin akan menggugat kebijakan atau keputusan otoritas pajak di Pengadilan Pajak. Kondisi ekonomi atau sosial yang tidak

stabil juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi, wajib pajak mungkin lebih cenderung untuk menghindari atau menunda pembayaran pajak, yang meningkatkan potensi sengketa dengan otoritas pajak. Faktor-faktor sosial, seperti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan, juga berperan dalam kepatuhan pajak. Rendahnya tingkat kepercayaan ini dapat mengarah pada sengketa pajak karena masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil atau tidak transparan.

Tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan jelas berperan penting dalam frekuensi sengketa pajak. Pemahaman yang buruk atau rendahnya tingkat kepatuhan akan meningkatkan potensi sengketa pajak, karena kesalahan administrasi, penafsiran hukum yang berbeda, atau ketidakpuasan terhadap kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait perpajakan agar masyarakat dapat memahami kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik dan mengurangi sengketa yang berlarut-larut di Pengadilan Pajak.

KESIMPULAN

Kepatuhan wajib pajak sangat penting agar sistem perpajakan dapat berfungsi dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang optimal bagi negara. Wajib pajak yang patuh harus memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, termasuk dalam hal pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh ketidaktahuan, kesalahan administratif, atau ketidakpahaman terhadap regulasi perpajakan yang kompleks dapat menyebabkan timbulnya sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak. Ketidakpahaman terhadap kewajiban perpajakan, kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), serta perubahan regulasi yang sering terjadi, dapat memperburuk keadaan dan memicu perbedaan interpretasi yang berujung pada sengketa hukum. Masyarakat dengan tingkat kepatuhan yang rendah lebih rentan terlibat dalam sengketa pajak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih baik lagi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, serta akses terhadap pelayanan perpajakan.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi, baik daring maupun luring, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, Menyederhanakan prosedur pelaporan dan pengisian SPT melalui sistem digital yang mudah digunakan dan menyediakan layanan bantuan bagi wajib pajak yang memerlukan informasi atau dukungan. Memperbaiki kualitas dan aksesibilitas layanan perpajakan, baik melalui kantor pajak maupun platform online, untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, diharapkan tingkat kepatuhan pajak akan meningkat, yang dapat memperkuat sistem perpajakan dan mendukung pembangunan negara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, Y., & Kusmuriyanto, K. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Analysis Journal*, 4.
- Kurnianto, D., & Iskandar, D. (2023). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

- Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Bisnis Online. *Jurnal akuntansi*, 47-48.
- Kurniawan, D., & Nugroho, V. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak: Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1038-1047.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35.
- Samrotun, Y. C., & Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 372-395.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 20-33.
- Ujur Agun, W. A., & Datrini, L. K. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 23-21.